

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR: 037.a/KP.00/SR-04/02/2023

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN STAF PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
STAF NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan tata kerja kesekretariatan dalam rangka pengelolaan administrasi pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tentang Penetapan Perubahan Staf Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Dan Staf Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja;
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - g. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - h. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- j. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tentang Penetapan Perubahan Staf Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Dan Staf Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
- Kedua** : Mengesahkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tentang Penetapan Perubahan Staf Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Dan Staf Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobadak
Pada tanggal 03 Februari 2023

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mamuju Tengah**

Kepala Sekretariat,



ERLINA S, S.E

Pangkat/Gol. Penata Tk. I/III.d

NIP : NIP. 19711231 199103 2 022

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah di Tobadak;
4. Bupati Kab. Mamuju Tengah di Tobadak;
5. Kepala BKPPD Kab. Mamuju Tengah di Tobadak;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mamuju Tengah di Tobadak;
7. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Mamuju Tengah;
8. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Mamuju Tengah;
9. Pegawai Ybs untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
10. Peringgal.

DAFTAR NAMA-NAMA

STAF PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN STAF NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN SE-KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan Ruang /Pendidikan	Jabatan	Kecamatan
1.	Arzak Tahir, S.Pd.,Gr NIP. 19870616 201504 1 002	Penata III/c	Staf Pelaksana PNS	Budong-Budong
2.	Dermawan S, S.E	S-1 Ekonomi Pembangunan	Staf Pelaksana Non PNS	
3.	Mubarak Saharuddin, S.E	S-1 Manajemen	Staf Pelaksana Non PNS	
4.	Rusdianto, S.IP	S-1 Ilmu Politik	Staf Pelaksana Non PNS	
5.	Nurhalis	Sekolah Menengah Kejuruan	Staf Pelaksana Non PNS	
6.	Muh. Izzul Isman	Sekolah Menengah Atas	Staf Pendukung	
7.	Nurhuda	Sekolah Menengah Kejuruan	Staf Pendukung	
No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Kecamatan
1.	Muhammad Muslim Hayadi, S.Pd NIP 19890926 201903 1 012	Penata Muda Tk. I/III.b	Staf Pelaksana PNS	Karossa
2.	M. Salim Yamani, S.H	S-1 Hukum	Staf Pelaksana Non PNS	
3.	Hirjayadi	Sekolah Menengah Atas	Staf Pelaksana Non PNS	
4.	Irwansyah	Sekolah Menengah Atas	Staf Pelaksana Non PNS	
5.	Muhtar	Sekolah Menengah Atas	Staf Pelaksana Non PNS	
6.	Muliara H	Sekolah Menengah Atas	Staf Pendukung	
7.	Rahmadi	Sekolah Menengah Atas	Staf Pendukung	
No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Kecamatan
1.	Andi Hamariah, S.Sos NIP.19770222 201212 2 001	Penata Muda Tk.I/III.b	Staf Pelaksana PNS	Pangale
2.	Nurul Sakti Ibrahim, A.Md.Keb	D-3 Kebidanan	Staf Pelaksana Non PNS	
3.	Nurul Fajriani, S.E	S-1 Ekonomi Pembangunan	Staf Pelaksana Non PNS	
4.	Sampara, S.E	S-1 Manajemen Pemasaran	Staf Pelaksana Non PNS	
5.	Bahrul Ulum, A.Md.Kep	D-3 Keperawatan	Staf Pelaksana Non PNS	
6.	Lili Hernawati, S.Sos	S-1 Sosial	Staf Pendukung	
7.	Jumain	SMA/Sederajat	Staf Pendukung	

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Kecamatan
1.	Saparuddin NIP. 19910504 201504 1 001	Penata Muda Tk. I/III.b	Staf Pelaksana PNS	Tobadak
2.	Muh. Elyas, S.Kom	S-1 Ilmu Komputer	Staf Pelaksana Non PNS	
3.	Cahyani	Sekolah Menengah Atas	Staf Pelaksana Non PNS	
4.	Muh. Reza	Sekolah Menengah Atas	Staf Pelaksana Non PNS	
5.	Muh. Darman	Sekolah Menengah Atas	Staf Pelaksana Non PNS	
6.	Desi Harbianti, S.E	S-1 Manajemen	Staf Pendukung	
7.	Adrian	Sekolah Menengah Atas	Staf Pendukung	
No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Kecamatan
1.	Sumardi, S.Pd NIP. 19780408 201407 1 003	Penata Muda Tk. I/III.b	Staf Pelaksana PNS	Topoyo
2.	Askari, S.Pd	S-1 Pendidikan	Staf Pelaksana Non PNS	
3.	Suryani, S.Pd	S-1 Pendidikan	Staf Pelaksana Non PNS	
4.	Nurfadilah R	Sekolah Menengah Atas	Staf Pelaksana Non PNS	
5.	Sri Rukaya Saputri	Sekolah Menengah Atas	Staf Pelaksana Non PNS	
6.	Elvi Jayani, S.Si	S-1 Sains	Staf Pendukung	
7.	Zaenal Aprianto Marshal	Sekolah Menengah Atas	Staf Pendukung	

Kepala Sekretariat,



ERLINA S. S.E

Pangkat/Gol. Penata Tk. I/III.d

NIP. 19711231 199103 2 022